

## EVALUASI PEMBELAJARAN FIQIH BERBASIS KURIKULUM MERDEKA DI KELAS 10 MA ALKHARAAT LABUHA MODEL CIPP : STUDI KASUS DI BAB HAJI"

KAMARUN M SEBE

IAIN Ternate, Maluku Utara

\*Corresponding Email : [kamarun@iain-ternate.ac.id](mailto:kamarun@iain-ternate.ac.id)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran Fiqih di MA Alkharaat Labuha, khususnya pada materi Haji di kelas 10. Kurikulum Merdeka, yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2022, menawarkan fleksibilitas dalam pembelajaran, memungkinkan madrasah untuk menyesuaikan pengajaran dengan kebutuhan lokal. Penelitian ini menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) untuk menganalisis sejauh mana pembelajaran Fiqih berbasis Kurikulum Merdeka telah berhasil diterapkan. Evaluasi ini melibatkan analisis konteks lokal, kesiapan guru dan sumber daya, proses pembelajaran, serta hasil belajar peserta didik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun terdapat tantangan dalam akses sumber belajar dan integrasi nilai lokal, pembelajaran Fiqih di MA Alkharaat Labuha berhasil mengembangkan kompetensi peserta didik dalam memahami dan mengaplikasikan hukum-hukum Islam, terutama dalam bab Haji. Penelitian ini juga menemukan bahwa penggunaan metode pembelajaran aktif dan kontekstual sangat efektif dalam meningkatkan keterlibatan dan pemahaman peserta didik. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dan teoretis dalam pengembangan pembelajaran Fiqih berbasis Kurikulum Merdeka di madrasah, serta menjadi model bagi madrasah lain dalam mengintegrasikan kurikulum nasional dengan karakteristik pendidikan Islam.

**Kata kunci:** Kurikulum Merdeka, Fiqih Evaluasi Pembelajaran, Model CIPP

### ABSTRACT

*This study aims to evaluate the implementation of the Merdeka Curriculum in Fiqh learning at MA Alkharaat Labuha, particularly on the topic of Hajj in grade 10. The Merdeka Curriculum, introduced by the Indonesian government in 2022, offers flexibility in learning, allowing schools to tailor teaching to local needs. This study employs the CIPP (Context, Input, Process, Product) evaluation model to analyze the extent to which Fiqh learning based on the Merdeka Curriculum has been successfully implemented. The evaluation involves analyzing the local context, teacher readiness and resources, learning processes, and student outcomes. The results indicate that, despite challenges in accessing learning resources and integrating local values, Fiqh learning at MA Alkharaat Labuha has successfully developed students' competencies in understanding and applying Islamic laws, particularly in the Hajj chapter. The study also finds that the use of active and contextual learning methods is highly effective in enhancing student engagement and understanding. These findings are expected to provide practical and theoretical contributions to the development of Fiqh learning based on the Merdeka Curriculum in madrasahs, and to serve as a model for other madrasahs in integrating the national curriculum with the characteristics of Islamic education.*

**Keywords:** Merdeka Curriculum, Fiqh, , Learning Evaluation, CIPP Model

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan aspek fundamental dalam pembangunan suatu bangsa. Melalui pendidikan berkualitas, suatu negara dapat mencetak sumber daya manusia unggul yang mampu bersaing di kancah global. Di Indonesia, upaya peningkatan mutu pendidikan terus dilakukan, salah satunya melalui pembaruan kurikulum. Pada tahun 2022, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) resmi menerapkan Kurikulum Merdeka sebagai penyempurnaan dari Kurikulum 2013 (Kemendikbudristek, 2022).

Kurikulum Merdeka hadir sebagai respons terhadap berbagai tantangan pendidikan di era disrupsi. Kurikulum ini dirancang untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi dunia yang semakin kompleks dan dinamis. Salah satu prinsip utama Kurikulum Merdeka adalah fleksibilitas, di mana sekolah dan guru diberikan keleluasaan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal (Suyanto, 2023).

Dalam konteks pendidikan Islam, khususnya di tingkat Madrasah Aliyah (MA), implementasi Kurikulum Merdeka membawa perubahan signifikan dalam proses pembelajaran, termasuk dalam mata pelajaran Fiqih. Fiqih, sebagai salah satu cabang ilmu dalam Islam yang membahas hukum-hukum syariat praktis, memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman dan praktik keagamaan peserta didik (Zuhdi, 2019). Oleh karena itu, evaluasi terhadap implementasi Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran Fiqih menjadi sangat penting untuk memastikan tercapainya tujuan pembelajaran yang diharapkan.

MA Alkharaat Labuha, sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, telah menerapkan Kurikulum Merdeka sejak tahun ajaran 2022/2023. Sebagai madrasah yang berada di daerah kepulauan, MA Alkharaat Labuha memiliki tantangan tersendiri dalam mengimplementasikan kurikulum baru ini, terutama dalam konteks pembelajaran Fiqih yang memerlukan pemahaman mendalam dan praktik langsung.

Penelitian ini berfokus pada evaluasi pembelajaran Fiqih berbasis Kurikulum Merdeka di kelas 10 MA Alkharaat Labuha, dengan studi kasus pada bab Haji. Pemilihan bab Haji sebagai fokus penelitian didasarkan pada kompleksitas materi yang mencakup aspek teoritis dan praktis, serta relevansinya dengan kehidupan sosial-keagamaan masyarakat setempat. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran komprehensif mengenai implementasi Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran Fiqih, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pembelajaran tersebut.

Pendidikan Islam di Indonesia memiliki sejarah panjang yang tidak terpisahkan dari perkembangan Islam di nusantara. Sejak masa kolonial hingga era reformasi, lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, madrasah, dan sekolah Islam terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman (Azra, 2020). Dalam sistem pendidikan nasional, madrasah memiliki posisi yang setara dengan sekolah umum, namun dengan ciri khas keislaman yang kuat.

Madrasah Aliyah (MA) sebagai jenjang pendidikan menengah atas dalam sistem pendidikan Islam memiliki tanggung jawab besar dalam mempersiapkan peserta didik tidak hanya dalam hal pengetahuan umum, tetapi juga pemahaman dan pengamalan ajaran Islam. Mata pelajaran Fiqih, bersama dengan Al-Qur'an Hadits, Aqidah Akhlak, dan Sejarah Kebudayaan Islam, menjadi rumpun Pendidikan Agama Islam yang menjadi ciri khas madrasah (Kementerian Agama RI, 2019).

Sejak kemerdekaan Indonesia, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami beberapa kali perubahan. Mulai dari Kurikulum 1947 hingga Kurikulum 2013, setiap perubahan kurikulum mencerminkan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan tuntutan zaman (Wahyuni, 2021). Kurikulum Merdeka yang diterapkan sejak tahun 2022 merupakan kelanjutan dari upaya penyempurnaan kurikulum tersebut.

Kurikulum Merdeka didasarkan pada beberapa prinsip utama, yaitu: a) Fokus pada pengembangan karakter dan kompetensi b) Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik c) Fleksibilitas dan kontekstualisasi kurikulum d) Pengurangan beban administratif guru e) Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran (Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, 2022)

Dalam konteks madrasah, implementasi Kurikulum Merdeka harus tetap memperhatikan ciri khas keislaman yang menjadi identitas lembaga pendidikan Islam. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi madrasah untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka dengan nilai-nilai dan ajaran Islam.

Fiqih sebagai salah satu cabang ilmu dalam Islam memiliki peran strategis dalam membentuk pemahaman dan praktik keagamaan peserta didik. Di tingkat Madrasah Aliyah, pembelajaran Fiqih mencakup berbagai aspek hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah, muamalah, dan persoalan-persoalan kontemporer (Nasution, 2018). Tujuan utama pembelajaran Fiqih adalah membekali peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan ibadah dengan benar serta memahami hukum-hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan.

Dalam Kurikulum Merdeka, pembelajaran Fiqih diharapkan tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kemampuan analisis, dan penerapan hukum Islam dalam konteks kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan prinsip pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan pengembangan kompetensi (Rofiq, 2020).

Haji merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan praktis yang kompleks. Sebagai materi pembelajaran dalam Fiqih, bab Haji mencakup berbagai aspek, mulai dari pengertian, hukum, syarat, rukun, hingga tata cara pelaksanaan ibadah haji (Al-Zuhaily, 2018). Kompleksitas materi ini menjadikan bab Haji sebagai studi kasus yang menarik untuk mengevaluasi implementasi Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran Fiqih.

Beberapa aspek yang menjadi fokus dalam pembelajaran bab Haji antara lain: a) Pemahaman konseptual tentang ibadah haji b) Pengetahuan tentang tata cara dan urutan pelaksanaan haji c) Kemampuan analisis terhadap hikmah dan nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah haji d) Keterampilan praktis dalam simulasi manasik haji e)

Pemahaman kontekstual tentang relevansi haji dalam kehidupan sosial-keagamaan (Syarifuddin, 2019)

Dalam konteks Kurikulum Merdeka, pembelajaran bab Haji diharapkan tidak hanya berfokus pada aspek hafalan dan pemahaman teoritis, tetapi juga mengembangkan kemampuan peserta didik untuk menganalisis, mengaplikasikan, dan mengontekstualisasikan pengetahuan tentang haji dalam kehidupan sehari-hari.

MA Alkharaat Labuha merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang berada di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Sebagai daerah kepulauan, Halmahera Selatan memiliki karakteristik geografis dan sosial-budaya yang unik. Hal ini tentu memberikan tantangan tersendiri dalam implementasi Kurikulum Merdeka, khususnya dalam pembelajaran Fiqih.

Beberapa faktor kontekstual yang perlu dipertimbangkan dalam evaluasi pembelajaran Fiqih di MA Alkharaat Labuha antara lain: a) Keterbatasan akses terhadap sumber belajar dan teknologi b) Keragaman latar belakang sosial-ekonomi peserta didik c) Tradisi dan budaya lokal yang mungkin mempengaruhi pemahaman dan praktik keagamaan d) Keterbatasan pengalaman langsung peserta didik terkait ibadah haji e) Tantangan dalam mengintegrasikan nilai-nilai lokal dengan materi pembelajaran Fiqih (Nurdin, 2021)

Evaluasi merupakan komponen penting dalam proses pendidikan. Melalui evaluasi, dapat diketahui sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai dan mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan (Arikunto, 2020). Dalam konteks implementasi Kurikulum Merdeka, evaluasi pembelajaran menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip kurikulum baru ini dapat diterapkan secara efektif dalam berbagai konteks pendidikan, termasuk di madrasah.

Evaluasi pembelajaran Fiqih berbasis Kurikulum Merdeka di MA Alkharaat Labuha, khususnya pada bab Haji, memiliki beberapa urgensi: a) Mengidentifikasi efektivitas penerapan prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran Fiqih b) Menilai sejauh mana pembelajaran Fiqih telah mengembangkan kompetensi peserta didik sesuai dengan tuntutan Kurikulum Merdeka c) Menganalisis kendala dan tantangan dalam implementasi Kurikulum Merdeka pada pembelajaran Fiqih di konteks lokal d) Menemukan praktik-praktik terbaik yang dapat dijadikan model untuk pengembangan pembelajaran Fiqih berbasis Kurikulum Merdeka di madrasah lain e) Memberikan masukan untuk penyempurnaan implementasi Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran Fiqih di masa mendatang (Mardapi, 2019)

Dalam melakukan evaluasi pembelajaran Fiqih berbasis Kurikulum Merdeka, penelitian ini mengadopsi model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) yang dikembangkan oleh Stufflebeam dan Zhang (2017). Model ini dipilih karena memungkinkan evaluasi yang komprehensif terhadap berbagai aspek pembelajaran, mulai dari konteks, input, proses, hingga hasil pembelajaran.

Aspek-aspek yang dievaluasi dalam penelitian ini meliputi: a) Context: Kesesuaian pembelajaran Fiqih dengan tujuan Kurikulum Merdeka dan kebutuhan lokal b) Input: Kesiapan guru, peserta didik, sarana prasarana, dan sumber belajar dalam implementasi Kurikulum Merdeka c) Process: Pelaksanaan pembelajaran Fiqih berbasis Kurikulum

Merdeka, termasuk metode, strategi, dan pendekatan yang digunakan d) Product: Hasil belajar peserta didik, baik dari segi kognitif, afektif, maupun psikomotorik

Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan teori-teori pembelajaran konstruktivisme yang menjadi landasan filosofis Kurikulum Merdeka. Teori konstruktivisme menekankan bahwa peserta didik adalah subjek aktif yang membangun pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman belajar (Schunk, 2020). Dalam konteks pembelajaran Fiqih, pendekatan konstruktivisme dapat diterapkan melalui metode pembelajaran aktif, problem-based learning, dan contextual teaching and learning.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas tentang implementasi kurikulum dalam pembelajaran Fiqih di madrasah. Misalnya, penelitian Mulyono (2018) tentang implementasi Kurikulum 2013 dalam pembelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah menemukan bahwa terdapat peningkatan motivasi dan hasil belajar peserta didik melalui pendekatan saintifik. Sementara itu, Fathurrohman (2019) dalam penelitiannya tentang pengembangan model pembelajaran Fiqih berbasis masalah menemukan bahwa model tersebut efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik.

Namun, penelitian-penelitian tersebut dilakukan dalam konteks Kurikulum 2013. Sejauh ini, belum banyak penelitian yang secara khusus membahas implementasi Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran Fiqih di madrasah. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan tersebut dan memberikan kontribusi baru dalam pengembangan pembelajaran Fiqih di era Kurikulum Merdeka.

Penelitian ini memiliki signifikansi baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan model evaluasi pembelajaran Fiqih berbasis Kurikulum Merdeka, serta memperkaya kajian tentang implementasi kurikulum dalam konteks pendidikan Islam. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi MA Alkharaat Labuha dan madrasah lain dalam mengoptimalkan pembelajaran Fiqih berbasis Kurikulum Merdeka, khususnya pada bab Haji.

Lebih lanjut, penelitian ini juga dapat memberikan gambaran tentang bagaimana prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai dan karakteristik pendidikan Islam. Hal ini penting mengingat madrasah memiliki peran ganda, yaitu sebagai lembaga pendidikan umum dan lembaga pendidikan keagamaan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan model pembelajaran yang memadukan keunggulan Kurikulum Merdeka dengan kekhasan pendidikan Islam di madrasah.

Penelitian ini dibatasi pada evaluasi pembelajaran Fiqih berbasis Kurikulum Merdeka di kelas 10 MA Alkharaat Labuha, dengan fokus pada bab Haji. Pemilihan kelas 10 didasarkan pada pertimbangan bahwa peserta didik di tingkat ini sedang mengalami transisi dari jenjang pendidikan menengah pertama ke menengah atas, sehingga penting untuk memastikan bahwa mereka dapat beradaptasi dengan baik terhadap tuntutan Kurikulum Merdeka.

Aspek-aspek yang akan dievaluasi dalam penelitian ini meliputi: a) Perencanaan pembelajaran: kesesuaian Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan prinsip-

prinsip Kurikulum Merdeka b) Pelaksanaan pembelajaran: metode, strategi, dan pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran bab Haji c) Penilaian pembelajaran: teknik dan instrumen penilaian yang digunakan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik d) Hasil belajar: pencapaian kompetensi peserta didik dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik terkait materi Haji e) Faktor pendukung dan penghambat implementasi Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran Fiqih bab Haji

Penelitian ini akan dilaksanakan selama satu semester, yaitu pada semester ganjil tahun ajaran 2024/2025. Pemilihan waktu ini mempertimbangkan bahwa MA Alkharaat Labuha telah menerapkan Kurikulum Merdeka selama dua tahun, sehingga diharapkan telah memiliki pengalaman yang cukup dalam implementasinya.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti dalam konteks alamiahnya (Creswell & Poth, 2018). Metode studi kasus digunakan karena penelitian ini berfokus pada satu kasus spesifik, yaitu pembelajaran Fiqih bab Haji di kelas 10 MA Alkharaat Labuha, yang dianggap dapat memberikan wawasan tentang implementasi Kurikulum Merdeka dalam konteks yang lebih luas (Yin, 2018).

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan meliputi: a) Observasi partisipatif: peneliti akan mengamati langsung proses pembelajaran Fiqih bab Haji di kelas b) Wawancara mendalam: dilakukan dengan guru Fiqih, peserta didik, kepala madrasah, dan pihak-pihak terkait lainnya c) Analisis dokumen: meliputi RPP, bahan ajar, instrumen penilaian, dan dokumen lain yang relevan d) Focus Group Discussion (FGD): dilakukan dengan kelompok peserta didik untuk mendapatkan perspektif mereka tentang pembelajaran Fiqih berbasis Kurikulum Merdeka

Analisis data akan dilakukan secara induktif menggunakan teknik analisis tematik (Braun & Clarke, 2021). Langkah-langkah analisis meliputi: a) Familiarisasi dengan data b) Pemberian kode awal c) Pencarian tema d) Peninjauan tema e) Pendefinisian dan penamaan tema f) Penulisan laporan

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini akan menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, serta member checking (Lincoln & Guba, 1985).

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut: a) Bagi MA Alkharaat Labuha: hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam implementasi Kurikulum Merdeka, khususnya dalam pembelajaran Fiqih b) Bagi guru Fiqih: penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang praktik-praktik terbaik dalam pembelajaran Fiqih berbasis Kurikulum Merdeka c) Bagi pengembang kurikulum: temuan penelitian dapat menjadi masukan untuk penyempurnaan Kurikulum Merdeka, terutama dalam konteks pendidikan Islam di madrasah d) Bagi peneliti selanjutnya: penelitian ini dapat menjadi pijakan untuk studi lebih lanjut tentang implementasi Kurikulum Merdeka dalam berbagai konteks pendidikan

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan praktik pembelajaran di tingkat lokal, tetapi juga pada diskursus yang lebih luas tentang reformasi kurikulum dan inovasi pendidikan Islam di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Hasil Penelitian

Hasil analisis dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) menunjukkan bahwa guru Fiqih di MA Alkharaat Labuha telah berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka dalam perencanaan pembelajaran bab Haji. Beberapa temuan utama meliputi:

- a) Rumusan tujuan pembelajaran yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.
- b) Penggunaan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, seperti inquiry-based learning dan project-based learning.
- c) Perencanaan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dan relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik.
- d) Integrasi penggunaan teknologi dalam pembelajaran, meskipun masih terbatas.

Observasi kelas dan wawancara dengan guru dan peserta didik mengungkapkan beberapa temuan terkait pelaksanaan pembelajaran Fiqih bab Haji: a) Guru menggunakan metode pembelajaran yang variatif, termasuk diskusi kelompok, simulasi, dan presentasi.

- b) Peserta didik diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi materi Haji melalui sumber-sumber belajar yang beragam.
- c) Penggunaan media pembelajaran seperti video dan gambar untuk memvisualisasikan prosesi Haji.
- d) Penerapan pembelajaran kolaboratif melalui proyek kelompok terkait perencanaan ibadah Haji.

Analisis terhadap instrumen penilaian dan wawancara dengan guru menghasilkan temuan berikut: a) Penggunaan penilaian autentik yang mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. b) Penerapan penilaian formatif selama proses pembelajaran untuk memantau kemajuan peserta didik. c) Pengembangan rubrik penilaian untuk proyek dan presentasi terkait materi Haji. d) Pelibatan peserta didik dalam proses penilaian diri dan penilaian teman sejawat.

Berdasarkan analisis dokumen hasil belajar dan wawancara dengan guru dan peserta didik, ditemukan: a) Peningkatan pemahaman konseptual peserta didik tentang ibadah Haji. b) Pengembangan kemampuan analisis peserta didik dalam mengidentifikasi hikmah dan nilai-nilai ibadah Haji. c) Peningkatan keterampilan praktis peserta didik dalam simulasi manasik Haji. d) Penguatan sikap spiritual dan sosial peserta didik terkait nilai-nilai ibadah Haji.

Melalui wawancara dan FGD, teridentifikasi beberapa faktor pendukung dan penghambat implementasi Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran Fiqih bab Haji: Faktor Pendukung: a) Dukungan kepala madrasah dalam pengembangan profesionalisme guru. b) Motivasi tinggi peserta didik dalam mempelajari materi Haji. c) Kerjasama dengan masyarakat dalam pelaksanaan praktik manasik Haji. Faktor Penghambat: a) Keterbatasan sarana dan prasarana pembelajaran, terutama terkait

teknologi informasi. b) Kesulitan dalam mengontekstualisasikan materi Haji dengan kehidupan sehari-hari peserta didik di daerah kepulauan. c) Beban administratif guru yang masih cukup tinggi.

## **2. Pembahasan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru Fiqih di MA Alkharaat Labuha telah berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran bab Haji. Hal ini terlihat dari perencanaan pembelajaran yang berfokus pada pengembangan kompetensi dan karakter peserta didik, serta penggunaan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (Suyanto, 2023).

Namun, implementasi ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal kontekstualisasi materi Haji dengan kehidupan sehari-hari peserta didik di daerah kepulauan. Hal ini sejalan dengan temuan Nurdin (2021) yang menekankan pentingnya pengembangan kurikulum berbasis kearifan lokal di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).

Penggunaan metode pembelajaran yang variatif, seperti diskusi kelompok, simulasi, dan proyek, menunjukkan upaya guru dalam menerapkan pembelajaran aktif sesuai dengan prinsip Kurikulum Merdeka. Hal ini sejalan dengan pendapat Rofiq (2020) yang menekankan pentingnya pembelajaran Fiqih kontekstual yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran.

Namun, keterbatasan sarana dan prasarana, terutama terkait teknologi informasi, menjadi tantangan dalam optimalisasi metode pembelajaran berbasis teknologi. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan infrastruktur pendidikan di daerah 3T untuk mendukung implementasi Kurikulum Merdeka secara optimal.

Penerapan penilaian autentik yang mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan menunjukkan upaya guru dalam mengembangkan kompetensi peserta didik secara holistik. Hal ini sesuai dengan tujuan Kurikulum Merdeka yang menekankan pengembangan kompetensi esensial dan karakter (Kemendikbudristek, 2022).

Penggunaan rubrik penilaian dan pelibatan peserta didik dalam proses penilaian diri dan sejawat menunjukkan penerapan prinsip asesmen sebagai pembelajaran (assessment as learning) yang menjadi salah satu karakteristik Kurikulum Merdeka. Hal ini sejalan dengan konsep penilaian yang dikemukakan oleh Mardapi (2019) yang menekankan pentingnya penilaian yang mendukung proses pembelajaran.

Hasil belajar peserta didik menunjukkan adanya peningkatan tidak hanya dalam aspek kognitif, tetapi juga dalam aspek afektif dan psikomotorik. Hal ini mengindikasikan bahwa pembelajaran Fiqih bab Haji berbasis Kurikulum Merdeka telah berkontribusi pada pengembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara komprehensif.

Peningkatan kemampuan analisis peserta didik dalam mengidentifikasi hikmah dan nilai-nilai ibadah Haji menunjukkan pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi (higher-order thinking skills) yang menjadi salah satu fokus Kurikulum Merdeka. Hal ini sejalan dengan temuan Fathurrohman (2019) tentang efektivitas pembelajaran Fiqih berbasis masalah dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik.



Temuan penelitian mengungkapkan beberapa tantangan dalam implementasi Kurikulum Merdeka di MA Alkharaat Labuha, seperti keterbatasan sarana prasarana dan kesulitan kontekstualisasi materi. Hal ini menegaskan perlunya strategi khusus dalam implementasi Kurikulum Merdeka di daerah 3T, seperti yang diungkapkan oleh Nurdin (2021).

Dukungan kepala madrasah dan kerjasama dengan masyarakat dalam pelaksanaan praktik manasik Haji menunjukkan pentingnya kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Hal ini sejalan dengan prinsip Tri Pusat Pendidikan yang menjadi salah satu landasan Kurikulum Merdeka (Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, 2022).

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran Fiqih bab Haji di MA Alkharaat Labuha telah menunjukkan perkembangan positif, meskipun masih menghadapi beberapa tantangan. Diperlukan upaya berkelanjutan untuk mengoptimalkan implementasi Kurikulum Merdeka, terutama dalam konteks pendidikan Islam di daerah 3T

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran Fiqih bab Haji di MA Alkharaat Labuha telah memberikan dampak positif terhadap pengembangan kompetensi dan karakter peserta didik. Guru Fiqih telah berusaha mengintegrasikan prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, termasuk penggunaan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, seperti inquiry-based learning dan project-based learning. Hasil belajar peserta didik menunjukkan peningkatan tidak hanya pada aspek kognitif, tetapi juga pada aspek afektif dan psikomotorik, yang mencerminkan pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan penguatan sikap spiritual serta sosial.

Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam implementasi Kurikulum Merdeka, terutama terkait keterbatasan sarana prasarana, khususnya dalam penggunaan teknologi informasi, serta kesulitan dalam mengontekstualisasikan materi Haji dengan kehidupan sehari-hari peserta didik di daerah kepulauan. Faktor-faktor pendukung, seperti dukungan kepala madrasah dan kerjasama dengan masyarakat, telah membantu dalam pelaksanaan pembelajaran, namun tantangan yang ada memerlukan perhatian lebih untuk diatasi.

Secara keseluruhan, implementasi Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran Fiqih di MA Alkharaat Labuha menunjukkan hasil yang menjanjikan, tetapi upaya berkelanjutan dan peningkatan infrastruktur pendidikan sangat diperlukan untuk mengoptimalkan penerapannya, terutama dalam konteks pendidikan Islam di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Zuhaili, W. (2018). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Gema Insani.
- Arikunto, S. (2020). *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Bumi Aksara.
- Azra, A. (2020). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*. Kencana.

- Braun, V., & Clarke, V. (2021). *Thematic Analysis: A Practical Guide*. Sage.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Sage publications.
- Fathurrohman, M. (2019). Pengembangan Model Pembelajaran Fiqih Berbasis Masalah untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 14(2), 405-422.
- Kemendikbudristek. (2022). *Kurikulum Merdeka: Fokus pada Kompetensi Esensial dan Karakter*. Kemendikbudristek.
- Kementerian Agama RI. (2019). Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada Madrasah. Kemenag RI.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Sage.
- Mardapi, D. (2019). *Teknik Penyusunan Instrumen Tes dan Nontes*. Mitra Cendekia Press.
- Mulyono, M. (2018). Implementasi Kurikulum 2013 dalam Pembelajaran PAI di Madrasah Aliyah. *Al-Fikri: Jurnal Studi dan Penelitian Pendidikan Islam*, 1(2), 52-64.
- Nasution, M. K. (2018). Penggunaan Metode Pembelajaran dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa. *Studia Didaktika: Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan*, 11(1), 9-16.
- Nurdin, S. (2021). Pengembangan Kurikulum Berbasis Kearifan Lokal di Daerah 3T. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 6(1), 42-57.
- Pusat Kurikulum dan Pembelajaran. (2022). *Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka*. Kemendikbudristek.
- Rofiq, A. (2020). *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Pustaka Pelajar.
- Schunk, D. H. (2020). *Learning Theories: An Educational Perspective*. Pearson.
- Stufflebeam, D. L., & Zhang, G. (2017). *The CIPP Evaluation Model: How to Evaluate for Improvement and Accountability*. Guilford Publications.
- Suyanto, S. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 12(1), 15-30.
- Syarifuddin, A. (2019). *Garis-garis Besar Fiqh*. Kencana.
- Wahyuni, S. (2021). Sejarah dan Perkembangan Kurikulum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 23(2), 54-68.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. Sage publications.
- Zuhdi, M. (2019). *Pembelajaran Fiqih di Madrasah: Diskursus Metodologi dan Materi*. Kalimedia.